

### BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG NOMOR: 439 / DISPEND / 2017

#### TENTANG

# IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP DI KECAMATAN HULU SUNGAI DI KABUPATEN KETAPANG

#### **BUPATI KETAPANG**

#### Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Peninjauan dan pendataan administrasi serta edukasi terhadap SMP Negeri Satu Atap di Kecamatan Hulu Sungai dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang telah memenuhi syarat untuk beroperasi;
- b. bahwa untuk legalitas dalam penyelenggaraan kegiatan terhadap SMP Negeri Satu Atap di Kecamatan Hulu Sungai dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang perlu diberikan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati:

#### Mengingat:

- 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484),sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah no 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan lembaran negara tahun 2000 nomor 91;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496),sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 45 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5670);
- Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Berita Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2016 nomor 46;
- 7. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016. Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU :

Izin Operasional SMP Negeri Satu Atap di Kecamatan Hulu Sungai dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan proses belajar – mengajar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam penyelenggaraan SMP Negeri Satu Atap di Kecamatan Hulu Sungai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU maka izin Operasionalnya dapat dicabut.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 15 Agustus 2017

BUPATI KETAPANG.

TTD

MARTIN RANTAN

samuel seed a dengan aslinya

KABAG HUKUM SETDA KETAPANG,

DI RADIANSYAH. SH. MH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR: 439 / DISPEND / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI SATU ATAP KECAMATAN HULU SUNGAI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

## NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

No	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KETERANGAN
1.	SMP NEGERI 4 SATU ATAP HULU SUNGAI	DESA BENUA KRIO KECAMATAN HULU SUNGAI	IZIN OPERASIONAL
2.	SMP NEGERI 5 SATU ATAP HULU SUNGAI	DESA CINTA MANIS KECAMATAN HULU SUNGAI	IZIN OPERASIONAL

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

salinan sestim pengan aslinya
KABAG HUKUM SETDA KETAPANG,

EDI RADIANSYAH. SH. MH

NIP. 19700617 200003 1 001